



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **KOSIM bin ABU CHAERI**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / tanggal lahir : 73 Tahun/22 Agustus 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sirkaya No. 5 A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec Majenang Kab. Cilacap.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Ru Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 127/Pid.B/2022/PN.Clp tanggal April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa KOSIM bin ABU CHAERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSIM bin ABU CHAERI dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pulpen;
 - 14 bonggol togel hongkong;
 - 1 (satu) lembar kertas nomor rekapan keluar;
 - 1 (satu) bendel kertas tafsir ramalan;
 - 1 (satu) handphone merk samsung J1 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya peradilan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa terdakwa KOSIM bin ABU CHAERI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Sirkaya No. 5A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majer Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainan pada dasarnya adalah menebak angka dengan cara terdakwa menunggu di rumah pukul 19.30 wib, kemudian apabila ada yang datang untuk membeli nomor judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan oleh terdakwa digis di bonggol nomor judi tigel jenis hongkong yang terdiri tiga rangkap, setelah itu pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa terdakwa memberikan kupon pembelian berwarna putih, warna kuning untuk arsip terd sedangkan untuk yang merah muda untuk pengepul, sekitar pukul 21.45 wib terdakwa t kemudian sdr. TOMI (DPO) mengambil uang hasil penjualan dan bonggol yang berw merah muda.

Bahwa sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka, dimana ke pemasang yang tebakannya cocok dengan angka yang diumumkan mendapat ha dimana para pemasang hanya menebak angka paling sedikit 2 angka dan paling bany angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah)) yang mana aturan mai adalah setiap pemasang yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (s rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah). Apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka dan tepat akan mendapatkan uang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasang membeli 4 angka dan t mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan untuk pema yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan

Bahwa omset terdakwa setiap harinya sekitar Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah), keuntungannya terdakwa menerima dari sdr. TOMI sebesar 15% dari penjualan nomor tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KOSIM bin ABU CHAERI pada hari Selasa tanggal 15 Feb 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2 bertempat di sebuah rumah Jalan Sirkaya No. 5A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majer Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Da Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesemp kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta d perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesemp adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terd dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terd menyelenggarakan permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainan pada dasarnya adalah menebak angka yang dilakukan dengan cara terdakwa menungg rumah dari pukul 19.30 wib, kemudian apabila ada yang datang untuk membeli nomor togel jenis hongkong melayani pembeli nomor judi togel jenis hongkong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tiga orang, sebagai pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kupon pembelian berwarna putih, warna kuning untuk terdakwa sedangkan untuk yang merah muda untuk pengepul, sekitar pukul 21.45 terdakwa tutup kemudian sdr. TOMI (DPO) mengambil uang hasil penjualan dan bon yang berwarna merah muda.

Bahwa sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka, dimana ke pemasang yang tebakannya cocok dengan angka yang diumumkan mendapat ha dimana para pemasang hanya menebak angka paling sedikit 2 angka dan paling bany angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah)) yang mana aturan mai adalah setiap pemasang yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (s rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah). Apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka dan tepat akan mendapatkan uang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasang membeli 4 angka dan 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan untuk pema yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan

Bahwa omset terdakwa setiap harinya sekitar Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah), keuntungannya terdakwa menerima dari sdr. TOMI sebesar 15% dari penjualan nomor tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengaj keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum t mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN, yang telah disumpah di depan persidai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan orang yang melakukan perjudian ters pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Sirkaya N A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap.
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian tersebut bers dengan tim Sat Reskrim Polres Cilacap, diantaranya adalah Brpka Muchtarom;
- Bahwa orang yang ditangkap karena melakukan Perjudian tersebut yaitu terda alamat Jalan Sirkaya No. 5 A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perjudian nomor undian t jenis Hongkong dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terdakwa tersebut dalam permainan perju nomor undian judi togel jenis Hongkong selaku Penjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus Cilacap, buka majelis pukul 18.30 Wib dan tutup pada pukul 19.30 Wib, membeli nomor judi togel jenis Hongkong yang datang kerumahnya kemudian membeli di kupon sebagai tanda pembelian selain dan pukul 21.45 wib tutup bonggol di tarik pengepul:

- Bahwa permianan judi togel jenis Hongkong yang di jual oleh terdakwa di lakukan dengan cara: Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang taruhan minimal Rp. 1.000; Apabila pasangan judi dengan angka undian yang di keluarkan Bandar, maka akan mendapatkan uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat banding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan Rp, 1.000 maka Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 50 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 50.000 (puluh ribu rupiah); Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 300.000,- Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat besar pasangan, Rp. 2.000.000,- Jika pasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar. Terdakwa mendapatkan bayaran Rp. 15 % dari omset yang di peroleh setiap harinya.
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.
- Bahwa sifat perjudian nomor togel jenis Hongkong yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah untung untungan, siapa yang menang maka akan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat tertutup karena terdakwa membeli nomor judi togel jenis Hongkong tersebut di rumahnya namun siapa saja yang akan membeli atau memasang undian judi togel tersebut diperbolehkan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 ketika saya dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Majenang Cilacap, kami mendapatkan informasi bahwa di Jalan Sirkaya Desa Jenang Majenang Kab. Cilacap, ada seseorang yang menjual nomor togel jenis Hongkong. Berbekal informasi tersebut kami mematangkan penyelidikan, kemudian pada pukul 22.00 Wib kami meluncur ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sirkaya No. Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap, setelah sampai di lokasi ternyata benar adanya aktifitas perjudian, yang di lakukan oleh terdakwa yaitu mereka menyiapkan nomor judi togel dan menghitung uang hasil penjualan nomor judi togel yang akan di setorkan ke pengepul, selanjutnya kami mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti serta di lakukan interogasi menerangkan bahwa penjualan nomor judi togel di setorkan kepada pengepul yang bernama TOMY. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap Hp milik terdakwa dan berusaha menghubungi TOMY namun tidak di angkat, selanjutnya mencari keberadaan sdr. TOMY namun tidak di ketemukan setelah itu membawa tersangka ke Mapolres Cilacap untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hongkong 3 (tiga) buah gulpen; 1 (satu) bendel kertas ramalan; 1 (satu) lembar kecatatan nomor yang keluar; 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi J1 warna hi
Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya

2. Saksi MUCHTAROM, yang telah disumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah penangkapan orang yang melakukan perjudian tersebut pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Sirkaya No. 5 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap.
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian tersebut bers dengan tim Sat Reskrim Polres Cilacap, diantaranya adalah Brpka Indra Kurniawan;
- Bahwa orang yang ditangkap karena melakukan Perjudian tersebut yaitu terda alamat jalan Sirkaya No. 5 A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilac
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa Kosim bin Abu Chaeri tersebut ac perjudian nomor undian togel jenis Hongkong dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terdakwa tersebut dalam permainan perju nomor undian judi togel jenis Hongkong selaku Penjual.
- Bahwa terdakwa penjualan nomor judi togel dengan cara menunggu pembeli datang ke rumahnya di Jalan Sirkaya No. 5 A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Majenang Kab. Cilacap, buka mulai pukul 18.30 Wib dan tutup pada pukul 19.30 melayani pembeli nomor judi togel jenis Hongkong yang datang kerumal kemudian mencatat di kupon sebagai tanda pembelian selain dan pukul 21.45 tutup bonggol di tarik oleh pengepul:
- Bahwa permianan judi togel jenis Hongkong yang di jual oleh terdakwa di laku dengan cara: Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang tart minimal Rp. 1.000; Apabila pasangan judi dengan angka undian yang di kelua oleh Bandar, maka akan mendapatkan uang tunai yang nilainya beberapa kali lip banding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan Rp, 1.000 ma Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 50 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah); Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari b pasangan, Rp. 300.000,- Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat besar pasangan, Rp. 2.000.000,- Jika pasangan tidak cocok dengan angka keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar. Terda mendapatkan bayaran Rp. 15 % dari omset yang di peroleh setiap harinya.
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.
- Bahwa sifat perjudian nomor togel jenis Hongkong yang di lakukan oleh terda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat tertutup karena terdakwa melembeli nomor judi togel jenis Hongkong tersebut di rumahnya namun siapa yang akan membeli atau memasang undian judi togel tersebut diperbolehkan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 ketika saya dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Majenang Cilacap, kami mendapatkan informasi bahwa di Jalan Sirkaya Desa Jenang Majenang Kab. Cilacap, ada seseorang yang menjual nomor togel jenis Hongkong berbekal informasi tersebut kami memantapkan penyelidikan, kemudian pada p 22.00 Wib kami meluncur ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sirkaya N A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap, setelah sampai di l ternyata benar adanya aktifitas perjudian, yang di lakukan oleh terdakwa yaitu se merekaap nomor judi togel dan meghitung uang hasil penjualan nomor judi togel y akan di setorkan ke pengepul, selanjutnya kami mengamankan tersangka, s mengamankan barang bukti serta di lakukan introgasi menerangkan bahwa penjualan nomor judi togel di setrokan kepada pengepul yang bernama TC Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap Hp milik terdakwa dan beru menghubungi sdr. TOMY namun tidak di angkat, selanjutnya mencari keberac sdr. TOMY namun tidak di ketemukan setelah itu membawa tersangka ke Mapo Cilacap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa barang yang berhasil di amankan ketika melakukan penangkapan terha pelaku perjudian antara lain sebagai berikut: 14 (empat belas) bonggol judi t Hongkong; 3 (tiga) buah Pulpen; 1 (satu) bendel kertas ramalan; 1 (satu) ler kertas catatan nomor yang keluar; 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi J1 w hitam; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan y pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual judi togel jenis Hongkong yaitu pada hari Selasa, tar 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sirkaya No. 5 A Rt 01 Rw 17 [Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap;
- Bahwa dalam menjual nomor judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa tidak ad dari pemerintah.
- Bahwa sifat judi togel jenis hongkong yang di jual tersebut bersifat untung untungan, bila pembeli yang beruntung, maka akan medapatkan uang, maksudnya adalah ap ada orang yang membeli angka, kemudian angka yang dibeli tersebut keluar, n orang tersebut akan mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika per membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), n akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan be kelipatannya. Jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua rupiah) dan berlaku kelipatannya.

- Bahwa cara mengetahui pasangan nomor undian yang keluar tersebut yaitu degan di beri tahu oleh pengepul sdr. TOMI melalui whatsapp atau denga cara terda membuka melalui Internet.
- Bahwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut kepada warga masyarakat umum
- Bahwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa melakukan aktifitas menjual nomor judi togel jenis Hongkong dengan terdakwa stanby/menunggu di rumah dari pukul 19.30 wib, kemudian apabila ada datang untuk membeli nomor judi togel jenis hongkong melayani pembeli nomor togel jenis hongkong degan cara pembeli yang datang ke rumah, kemu menyebutkan nomor yang di beli dan jumlah nominalnya kemudian oleh tersangk tulis di bonggol nomor judi tigel jenis hongkong yang terdiri dari tiga rangkap, setela pembeli menyerahkan uang pembelian dan terdakwa membeli kupon pemb berwarna putih, warna kuning untuk arsip saya sedangkan untuk yang merah n untuk pengepul, sekitar pukul 21.45 wib saya tutup kemudian sdr. TOMI menga uang hasil penjualan dan bonggol yang berwarna merah muda.
- Bahwa omset setiap harinya dari penjualan togel jenis Hongkong tersebut berkisar 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah 15% dari omset penjualan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan judi togel jenis Kuda Lari/ Hongkong tersebut terda setorkan kepada Sdr. TOMI yang beralamat di Desa Sindangsari Kec. Majenang Cilacap.
- Bahwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut ke Sdr. TOMI dengan cara Sdr. TOMI mengambil uang hasil penjualan togel ke rumah;
- Bahwa Sdr. TOMI mengambil uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong ters kepada saya setiap harinya pukul 21.45 wib
- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis hongkong setiap harinya mulai pukul 19.30 dan tutup pada pukul 21.45 wib;
- Bahwa alat yang terdakwa pakai untuk menjual judi togel jenis hongkong ters adalah: 14 (empat belas) bonggol judi togel hongkong; 3 (tiga) buah Pulpen; 1 (s bendel kertas ramalan; 1 (satu) lembar kertas catatan nomor yang keluar; 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxi J1 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 bonggol togel hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor rekapan keluar;
- 1 (satu) bendel kertas tafsir ramalan;
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk samsung J1 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib berteriak di sebuah rumah Jalan Sirkaya No. 5A Rt 01 Rw 17 Desa Jenang Kec. Majer Kab. Cilacap menyelenggarakan permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka dengan cara terdakwa menunggu di rumah dari pukul 19.30 wib, kemudian apabila ada yang datang untuk membeli nomor judi togel jenis hongkong melayani pembeli nomor judi togel hongkong dengan cara pembeli yang datang ke rumah, kemudian menyebutkan nomor yang di beli dan jumlah nominalnya kemudian oleh terdakwa dituliskan bonggol nomor judi togel jenis hongkong yang terdiri dari tiga rangkap, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kupon pembelian berwarna putih, warna kuning untuk arsip terdakwa sedangkan untuk yang merah muda untuk pengepul, sekitar pukul 21.45 wib terdakwa kemudian sdr. TOMI (DPO) mengambil uang hasil penjualan dan bonggol togel berwarna merah muda.
- Bahwa sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka, dimana setiap pemasangan yang tebaknya cocok dengan angka yang diumumkan mendapat hadiah, dimana para pemasangan hanya menebak angka paling sedikit 2 angka paling banyak 4 angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana aturan mainnya adalah setiap pemasangan yang membeli 2 angka dengan biaya pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemasangan membeli 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasangan membeli 4 angka dan tepat mendapatkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan untuk pemasangan yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan.
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya sekitar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), keuntungannya terdakwa menerima dari sdr. TOMI sebesar 15% dari penjualan nomor tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum der putusan Menimbang, bahwa Terhadap, telah didakwa oleh Penuntut Umum der dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hu tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangi sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini dituju kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa bahwa **KOSIM bin ABU CHAERI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" menurut **M.v.T (Memorie van Toelichting)** diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui". Jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui menyadari tentang apa yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu daripadanya telah dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya bersesuaian dengan barang bukti sehingga diperoleh suatu kebenaran yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Cilacap menyelenggarakan permainan yang bersifat untung-untungan dan

sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka dengan cara terdakwa menunggu di rumah dari pukul 19.30 wib, kemudian apabila ada yang datang untuk membeli nomor judi togel jenis hongkong melayani pembeli nomor judi togel hongkong dengan cara pembeli yang datang ke rumah, kemudian menyebutkan nomor yang di beli dan jumlah nominalnya kemudian oleh terdakwa di tuliskan bonggol nomor judi togel jenis hongkong yang terdiri dari tiga rangkap, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kupon pembelian berwarna putih, warna kuning untuk arsip terdakwa sedangkan untuk yang merah muda untuk pengepul, sekitar pukul 21.45 wib terdakwa kemudian sdr. TOMI (DPO) mengambil uang hasil penjualan dan bonggol nomor berwarna merah muda.

- Bahwa sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka, dimana setiap pemasangan yang tebakannya cocok dengan angka yang diumumkan mendapat hadiah, dimana para pemasangan hanya menebak angka paling sedikit 2 angka paling banyak 4 angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana aturan mainnya adalah setiap pemasangan yang membeli 2 angka dengan biaya pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemasangan membeli 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasangan membeli 4 angka dan tepat mendapatkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan untuk pemasangan yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan.
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya sekitar Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah), keuntungannya terdakwa menerima dari sdr. TOMI sebesar 15% dari penjualan nomor tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan

- 3 (tiga) buah pulpen;
- 14 bonggol togel hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor rekapan keluar;
- 1 (satu) bendel kertas tafsir ramalan;
- 1 (satu) handphone merk samsung J1 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah penyakit masyarakat yang susah untuk diberantas yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk bekerja.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KOSIM bin ABU CHAERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawa atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dermawati dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selanjutnya (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pulpen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) benda bergerak, yaitu ramalan;

- 1 (satu) handphone merk samsung J1 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, Perela De Esperanza, SH, sek Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Christian Wibowo, S.H., M.Hum, dan Saiful Anam, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id